

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENGGUNA DOMPET DIGITAL OVO

¹Nurul Adliyah, ²Fitriani Jamaluddin, ³Muhammad Ashabul Kahfi, ⁴Susisanti

¹Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Palopo

²Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Palopo

³Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, IAIN Palopo

⁴Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Palopo

E-mail: nurul_adliyah@iainpalopo.ac.id

Abstract

Digital wallets offer convenience in making transactions because they are cashless, but behind the convenience offered by digital wallets there is a content that is quite crucial, which is related to the collection of personal data for digital wallet users. This study uses a normative method with data collection techniques, namely literature. The results show that when registering a digital wallet and the user agrees to the terms and conditions offered by OVO, OVO has the rights to the user's personal data. In addition, there is no law that specifically regulates the protection of personal data.

Keywords: Protection, Personal Data, OVO

Abstrak

Dompot digital menawarkan kemudahan dalam bertransaksi karena bersifat cashless, namun dibalik kemudahan yang ditawarkan dompet digital terdapat sebuah konten yang cukup krusial yaitu terkait dengan pengumpulan data pribadi pengguna dompet digital. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka. Hasil menunjukkan bahwa saat melakukan registrasi dompet digital dan pengguna menyetujui syarat dan ketentuan yang ditawarkan oleh OVO, maka OVO berhak atas data pribadi pengguna. Selain itu, belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi.

Kata Kunci: Perlindungan, Data Pribadi, OVO

PENDAHULUAN

Keberadaan dompet digital atau Digital Wallet dianggap mampu untuk menggantikan keberadaan dompet secara fisik. Dompot digital merupakan aplikasi yang menggunakan perangkat elektronik seperti handphone dan komputer dalam melakukan transaksi. Dompot Digital biasanya digunakan untuk berbelanja online.¹ Salah satu penyedia layanan dompet digital di Indonesia yaitu OVO, OVO sendiri merupakan layanan penyedia dompet digital/elektronik untuk melakukan segala transaksi pembayaran yang dikembangkan oleh PT. Visionet Internasional salah satu perusahaan

¹ Abhay Upadhyaya, "Electronic Commerce and E-Wallet" I, no. March (2012): 37–41.

total IT Managed yang ada di Indonesia. Aplikasi OVO merupakan salah satu dompet digital dengan pengguna terbanyak di Indonesia, OVO berada pada urutan kedua dengan 56% pengguna di Indonesia.²

Dompet digital menawarkan kemudahan dalam melakukan transaksi yang bersifat cashless, selain itu dompet digital menawarkan security yang tidak didapatkan pada dompet biasa, karena menggunakan kode pengaman (Password ataupun PIN) dalam penggunaannya.³ Penggunaan dompet digital, termasuk dompet digital OVO, tidak terlepas dari pengumpulan data konsumen, saat pertama kali menggunakan dompet digital, maka konsumen diwajibkan untuk mengisi data pribadi konsumen. Data Pribadi terbagi atas dua jenis yaitu data pribadi yang bersifat umum, dan data pribadi bersifat khusus, data yang bersifat umum berarti merupakan data pribadi yang dapat diperoleh secara umum dalam akses pelayanan publik atau tercantum dalam identitas resmi, sedangkan data pribadi yang bersifat spesifik berarti data yang sensitif terhadap keamanan dan kenyamanan kehidupan pemilik data pribadi⁴

Data pribadi yang bersifat spesifik inilah yang sering diminta ketika mengisi data pada platform digital termasuk dalam dompet digital. Data Pribadi dapat berupa Nama, Nomor Identifikasi (seperti Nomor KTP), data lokasi, data fisik, genetik, mental, ekonomi, budaya dan identitas social lainnya (seperti Kartu Keluarga (KK) yang menunjukkan identitas orang tertentu.⁵ Adapun data pribadi yang harus diisi pada saat melakukan registrasi pada Aplikasi OVO yaitu Nama, Email, maupun Nomor Handphone, dan Nomor identifikasi (KTP). Pengumpulan data pribadi konsumen menjadi keuntungan potensial bagi perusahaan. Semakin banyak perusahaan mengetahui tentang informasi pribadi konsumen, kebiasaan pembelian konsumennya, semakin efektif perusahaan dalam memasarkan kepada pelanggannya.

Sebaliknya, pada sisi konsumen terdapat kerugian, yaitu potensi hilangnya privasi jika data pribadi milik konsumen disalahgunakan. Penyalahgunaan data pribadi konsumen telah banyak terjadi di Indonesia, salah satu kasus penyalahgunaan data

² Azis Husaini, "Snapcart Indonesia Riset Pertumbuhan E-Wallet Dalam Tiga Bulan," August 2020.

³ Upadhayaya, "Electronic Commerce and E-Wallet."

⁴ Elvira Fitriyani Pakpahan and Lionel Ricky Chandra, "TERHADAP DATA PRIBADI DALAM INDUSTRI FINANCIAL TECHNOLOGY," *Jurnal Veritas ET Justitia* 6, no. 2 (2020): 298–323, <https://doi.org/10.25123/vej.3778>.

⁵ Indra Rahmatullah, "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Masa Pandemi," "*Adalah*" *Buletin Hukum & Keadilan*" 5, no. 1 (2021): 11–16.

pribadi dialami oleh salah satu pengguna dompet digital OVO⁶, salah satu pekerja di Platform OVO menggunakan data pribadi konsumen untuk kepentingan pribadinya, pekerja tersebut dapat mengakses Foto Kartu Tanda Pengenal (KTP) dan Swafoto konsumen OVO tersebut.

Regulasi terkait dengan privasi dan perlindungan data pribadi juga belum kuat. Saat ini, Indonesia memiliki regulasi tentang privasi yang tersebar dalam 30 Peraturan Perundang-undangan dengan rumusan yang berbeda-beda sehingga diperlukan sebuah penyatuan.⁷

Masih terdapat celah hukum yang dapat digunakan untuk penyalahgunaan data pribadi. Terlepas dari itu, urgensi paling mendasar mengenai pengaturan terkait data pribadi di Indonesia saat ini ialah memberikan pemahaman kepada publik tentang pentingnya perlindungan data pribadi. Urgensi perlindungan data pribadi tidak linear dengan pengetahuan masyarakat akan pentingnya melindungi data itu sendiri.⁸ Masyarakat harus mengetahui bahwa di era digital seperti sekarang, sangat mungkin data pribadi disalahgunakan oleh oknum tertentu, untuk kepentingan tertentu, dan untuk kejahatan tertentu.

METODE

Jenis penelitian dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian ini akan difokuskan pada Perlindungan Data Pribadi Pengguna Dompet Digital OVO. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan, serta teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu editing, organizing dan analizing kemudian data penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

⁶ Tirto, "OVO Pecat Karyawan Yang Langgar Privasi Data Pengguna - Tirto," 2020.

⁷ Dewa Ayu Diah Angendari, "Kasus Data Dukcapil: Pelajaran Terkait Privasi Dan Data Pribadi Di Indonesia," 2019.

⁸ Muhammad Saiful Rizal, "Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia Dan Malaysia," *Jurnal Cakrawala Hukum* 10, no. 2 (2019): 218–27.

PEMBAHASAN

Sistem Penggunaan Dompot Digital OVO

OVO adalah aplikasi dompet digital didirikan pada Tahun 2017 yang dikembangkan oleh PT. Visionet Internasional.⁹ Penggunaan aplikasi OVO dapat diawali dengan mengunduh aplikasi OVO pada perangkat smartphone. Pengguna yang mengakses aplikasi OVO untuk pertama kali diwajibkan untuk melakukan registrasi atau membuat akun. Pada saat proses registrasi atau pembuatan akun inilah syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi berlaku.

Pendaftaran akun baru pada aplikasi OVO mempersyaratkan sejumlah data-data yang bersifat pribadi seperti Nama, Nomor Telepon, dan alamat Email. Setelah mengisi Data Pribadi maka selanjutnya Pihak OVO akan mengirimkan kode verifikasi (OTP)¹⁰ yang dikirimkan ke nomor ponsel yang didaftarkan. Ketika Pengguna telah mengisi data pribadi, mengisi kode OTP, maka pengguna dianggap telah menyetujui segala syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi OVO. Sistem Penggunaan aplikasi OVO pada dasarnya sama saja dengan dompet digital lainnya seperti Gopay, LinkAja, maupun DANA, dimana saat penggunaan awal harus melakukan pendaftaran.

Permasalahan yang sering muncul saat melakukan pendaftaran dompet digital adalah pengguna dompet digital tidak memperhatikan syarat dan ketentuan aplikasi, termasuk dalam aplikasi OVO. Budaya literasi masyarakat yang merupakan pengguna dompet digital sangat rendah, tingkat kesadaran masyarakat untuk membaca terkait syarat dan ketentuan masih sangat rendah, sehingga Indeks Literasi dan Keberdayaan masyarakat Indonesia sebagai pengguna teknologi masih berada di level mampu.¹¹

Syarat dan Ketentuan dalam aplikasi Dompot Digital merupakan gerbang awal untuk mengakses dompet digital termasuk OVO. Banyak pengguna OVO yang tidak menyadari bahwa dalam Syarat dan Ketentuan yang terdapat dalam aplikasi OVO memiliki implikasi terhadap data pribadi.¹² Bagi pengguna OVO, isi Syarat dan

⁹ Tomyzul Habib, "Jadi Unicorn Hingga Dilepas Pendiri, Ini 7 Fakta Penting Dompot Digital OVO, PT Visionet Internasional," November 2019.

¹⁰ OTP adalah *One Time Password* yang dikirimkan ke nomor ponsel pengguna via SMS (*Short Messaging Service*). Pengguna OVO wajib merahasiakan kode OTP dan tidak membagikan kode kepada siapapun.

¹¹ Ahmad Suryahadi, "YLKI_ Penyedotan Data Pribadi Masih Sering Dikeluhkan Nasabah Fintech," July 2019.

¹² Wawancara dengan 3 Pengguna Aplikasi OVO, 14-18 Januari 2020

Ketentuan tidak menjadi fokus utama asalkan bisa terdaftar dan mengakses fitur- fitur pada aplikasi OVO maka itu sudah cukup.¹³

Perlindungan Data Pribadi Pengguna Dompot Digital OVO

Terkait dengan perlindungan data pribadi pengguna dompet digital OVO, dalam kebijakan privasi aplikasi dompet digital OVO, dijelaskan bahwa data pribadi yang diberikan kepada aplikasi OVO pada saat mengunduh, melakukan registrasi, mengakses situs web, serta menggunakan layanan atau produk OVO, pengguna memberikan persetujuan kepada pihak OVO untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, menyebarluaskan, menghapus, dan memusnahkan sesuai dengan kebijakan privasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

Pemberian persetujuan untuk mengakses data pribadi pengguna OVO, dimulai sejak pengguna mengisikan data pribadinya berupa nama, nomor handphone hingga alamat email sampai saat pengguna mencentang persetujuan terhadap Syarat dan Ketentuan. Saat pengguna mencentang persetujuan terhadap syarat dan ketentuan maka saat itu pula, pengguna telah sepakat untuk memberikan akses terhadap data pribadi pengguna.

Tindakan tersebut bisa dikategorikan sebagai Kontrak Elektronik, Kontrak Elektronik Menurut Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi teknologi yaitu perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak melalui sistem elektronik berbeda dengan kontrak biasa atau konvensional di dunia nyata (offline).¹⁵

Perbedaan Kontrak Elektronik dengan Kontrak Konvensional atau kontrak yang dilakukan secara offline adalah Kontrak Elektronik menggunakan Perjanjian Baku. Perjanjian Baku atau biasa juga disebut dengan Perjanjian Adhesi, yang diartikan sebagai perjanjian yang hampir seluruh Klausul-kalusulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak memiliki peluang untuk merundingkan

¹³ Wawancara dnegan 3 pengguna aplikasi OVO, 14.18 Januari 2020

¹⁴ OVO, "Kebijakan Privasi _ OVO," n.d.

¹⁵ Suwena Wahyu Putri and Nyoman Budiana, "Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Perikatan," *Jurnal Analisis Hukum* 1, no. 2 (2018): 300–309.

atau meminta perubahan.¹⁶ Kecenderungannya salah satu pihak menutup peluang untuk melakukan negosiasi, sehingga klausulnya menguntungkan salah satu Pihak yaitu Pihak yang membuat Kontrak Penggunaan perjanjian baku dalam Kontrak Elektronik, sering digunakan dalam dunia bisnis untuk ekeftivitas waktu.

Hal inipun berlaku juga dalam aplikasi OVO, syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh OVO dapat dikategorikan sebagai Perjanjian Baku. Sehingga ketika pihak pengguna tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh pihak OVO maka pengguna tidak bisa menggunakan aplikasi OVO. Jadi sistem yang digunakan yaitu take it or leave it. Sehingga pengguna OVO terkadang tidak memperhatikan lagi apa yang menjadi syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi dan langsung menyetujui syarat dan ketentuan yang ada.

Salah satu yang diatur dalam syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi OVO yaitu berkaitan dengan Kerjasama dengan Pihak Ketiga, Adapun syarat dan ketentuan terkait Kerjasama dengan Pihak Ketiga yang diatur dalam aplikasi OVO¹⁷ :

1. Sehubungan dengan beberapa layanan dan produk antara lain produk asuransi, reksadana dan investasi, Kami menunjuk dan memberikan kewenangan kepada mitra kami, PT Visionet Internasional Inovasi untuk dapat menjalankan, mengelola, dan mengoperasikan *widget* atau konten khusus yang terdapat dalam Aplikasi OVO; termasuk namun tidak terbatas pada *widget* atau konten khusus dalam menawarkan produk asuransi, reksadana, dan investasi. Selanjutnya, Anda juga setuju bahwa Kami dapat membagikan data Anda untuk digunakan oleh PT Visionet Internasional Inovasi sebagai pengelola layanan untuk tujuan-tujuan tertentu; termasuk namun tidak terbatas pada menyimpan, melakukan segmentasi dan analisis terhadap data Anda untuk dapat memproses dan meneruskan permintaan Anda (sebagaimana relevan).
2. Anda diminta untuk membaca dengan saksama dan menyetujui setiap instruksi yang tersedia, untuk dapat menerima informasi dan layanan lebih lanjut, termasuk namun tidak terbatas dalam hal menerima penawaran dan meneruskan layanan yang terdapat di masing-masing *widget* atau konten tersebut.
3. Pada saat Anda telah berhasil mengakses *widget* atau konten khusus tersebut, Anda mengakui dan setuju bahwa Anda menjadi pengguna layanan yang disediakan oleh PT Visionet Internasional Inovasi dan tunduk kepada syarat dan ketentuan yang akan diberlakukan oleh PT Visionet Internasional Inovasi (sebagaimana relevan).

¹⁶ Agus Satory, "Perjanjian Baku Dan Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan : Penerapan Dan Implementasinya Di Indonesia PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum , Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015 A . Pendahuluan Pertumbuhan Ak Vitas Ekonomi Masyarakat Di Berba," *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2015): 269–90.

¹⁷ OVO, "Term and Conditions OVO," 2020.

4. Apabila terdapat perjanjian antara Anda dengan Partner OVO (“Perjanjian”), yang menyebutkan bahwa Anda menyetujui untuk melakukan pembayaran kewajiban Anda kepada Partner OVO melalui OVO, maka Kami dengan ini dapat melakukan tindakan pendebitan saldo OVO Cash dalam akun Anda secara otomatis. Hal ini dalam rangka untuk pemenuhan seluruh kewajiban pembayaran Anda kepada Partner Kami (berdasarkan Perjanjian). Anda dengan ini memberikan kuasa, hak dan wewenang penuh yang tidak dapat dicabut kembali dan tanpa syarat kepada Kami dengan hak substitusi, untuk sewaktu-waktu, tanpa memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Anda.

Dalam Poin 1 terkait Kerjasama dengan Pihak Ketiga disebutkan bahwa PT Visionet Internasional sebagai pemilik aplikasi OVO memiliki kewenangan untuk membagikan Data pengguna OVO termasuk dalam hal menyimpan, melakukan segmentasi dan analisis terhadap data pengguna OVO, dimana data ini dapat dibagikan kepada pihak ketiga yang memiliki afiliasi atau Kerjasama dengan PT Visionet Internasional.

Data yang dimaksudkan dalam Poin 1 terkait Kerjasama dengan Pihak Ketiga, dalam hal ini termasuk data mengenai Nama Lengkap, Nomor Kartu Identitas, Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Alamat Surat Elektronik (Email) dan tidak terbatas pada IP Address, Informasi Lokasi, data perangkat, Nomor International Mobile Equipment Identity (IMEI), nama aplikasi yang telah dilekatkan pada perangkat, data yang menyangkut informasi mengenai kegiatan transaksi yang dilakukan oleh Pengguna OVO dan data lainnya yang tergolong sebagai data pribadi.¹⁸

Hal ini mengindikasikan bahwa sejak Pengguna OVO menyetujui syarat dan ketentuan saat pertama kali menggunakan aplikasi OVO, maka Pihak OVO memiliki hak atas data-data pribadi Pengguna, bahkan data tersebut tidak terbatas hanya pada Pihak OVO saja namun dapat juga diberikan kepada pihak ketiga yang memiliki afiliasi dengan OVO. Padahal data pribadi adalah hal yang bersifat esensi, karena menyangkut hal yang bersifat privat bagi seseorang. Termasuk diantaranya yaitu Nomor Induk Kependudukan (NIK), NIK yang terdiri atas 16 digit dan nomor identitas penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal, serta melekat pada seseorang (dan hanya pada orang itu) sepanjang masa yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia, dimana NIK itu tidak dapat diubah sampai orang itu meninggal dunia. Menurut Pasal 84 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan salah satu unsur

¹⁸ OVO, “Kebijakan Privasi _ OVO.”

esensial yang harus dilindungi yaitu NIK. NIK menjadi data yang harus dilindungi karena NIK merupakan kode akses penting bagi beberapa akun penggunanya seperti saat membuka akun Bank, salah satu berkas yang harus dilengkapi yaitu Identitas Diri yang dikeluarkan resmi oleh negara (KTP).¹⁹ Kode 16 angka dalam KTP pun memiliki arti yang memiliki makna yang mengandung informasi mengenai data pribadi seseorang termasuk didalamnya Tanggal, Bulan, Tahun kelahiran, dan bahkan kode kecamatan dan kode kota/kabupaten domisili.

Pengumpulan data pribadi termasuk NIK dalam aplikasi OVO bersifat sukarela, artinya pengguna tidak dipaksa untuk mengumpulkan data pribadinya namun jika data pribadi pengguna tidak dimasukkan saat menggunakan aplikasi OVO, maka pengguna tidak akan diberikan layanan-layanan atau produk OVO. Hal ini mengindikasikan bahwa pengguna jika ingin menggunakan OVO maka harus mengumpulkan data pribadinya agar dapat menggunakan aplikasi OVO.

Data pribadi yang bersifat esensial bagi pemiliknya merupakan data yang wajib untuk dilindungi, baik oleh pengelola aplikasi maupun oleh Pemerintah selaku pembuat regulasi. Regulasi di Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan data tersebar dalam beberapa Undang-Undang. Secara khusus, Undang-Undang yang mengatur tentang data pribadi di Indonesia belum ada. Di Indonesia, regulasi terkait dengan perlindungan data pribadi tersebar dalam 30 (tiga puluh) Undang-Undang, diantaranya yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ketentuan terkait perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik, (UU ITE) dalam UU ITE, secara spesifik tidak membahas tentang perlindungan data pribadi. UU ITE memang belum memuat aturan perlindungan data pribadi secara tegas dan komprehensif²⁰, Terkait tentang data

¹⁹ BRI, "Promo BRI - Ketahui Syarat Amp Cara Buka Rekening Untuk Pertama Kali Yang Perlu Diperhatikan," 2020.

²⁰ Lia Sautunnida, "URGENSI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA; STUDI PERBANDINGAN HUKUM INGGRIS DAN MALAYSIA," *Jurnal Kanun* 20, no. 2 (2018): 369–84.

pribadi hanya diatur dalam beberapa Pasal, semisal dalam Pasal 26 UU ITE²¹, hanya membahas tentang penggunaan media elektronik yang menyangkut data pribadi harus atas persetujuan dari Orang yang bersangkutan.

Ketika pengguna ingin menggunakan aplikasi OVO, pengguna harus memberikan data pribadinya. Sehingga persetujuan pemberian data pribadi tersebut dilakukan secara sadar oleh pengguna tanpa paksaan agar pengguna bisa menggunakan aplikasi OVO. Jadi tidak terdapat unsur “paksaan” ataupun perbuatan melanggar hukum dalam penyerahan data pribadi tersebut. Namun yang menarik dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE²², ada kata “kecuali” yang berarti bahwa kecuali diatur ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, maka aturan tersebut tidak berlaku. Artinya hal ini membuka celah dikemudian hari bahwa akses terhadap data pribadi, termasuk pengguna OVO dapat diakses secara bebas meskipun tanpa persetujuan pemilik data pribadi. Lalu dalam ketentuan Umum UU ITE dinyatakan bahwa dibutuhkan jaminan pemenuhan atas perlindungan diri pribadi dengan mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

Namun dalam UU ITE tidak dijabarkan lebih jelas lagi apa yang dimaksud dengan “jaminan pemenuhan atas perlindungan diri”. Jaminan yang dimaksud dalam UU ITE tidak dijabarkan secara detail, apa yang dimaksud jaminan, bentuk-bentuk jaminannya seperti apa, dan jika membahas tentang jaminan maka ada unsur perlindungan didalamnya, namun perlindungan seperti apa yang dimaksudkan tidak

²¹Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan

²²(1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
(2) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.

terdapat dalam UU ITE. Sehingga ketika terjadi kebocoran data pengguna aplikasi OVO selaku penyedia Sistem Elektronik, pengguna aplikasi OVO pun tidak mengetahui apa yang sebenarnya menjadi hak terhadap data pribadinya yang telah diupload dalam sistem elektronik, karena “jaminan” terkait perlindungan datanya masih menjadi hal yang bersifat samar.

UU ITE telah menjelaskan tentang Perlindungan data pribadi yang dinyatakan sebagai bagian dari Hak Pribadi (Privacy Rights), yang dimaksud sebagai Hak Pribadi dalam UU ITE yaitu :

- (1) Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan
- (2) Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa Tindakan memata-matai
- (3) Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Akan tetapi perlindungan terkait hak pribadi atas data pribadi sama seperti kata “jaminan” dalam Pasal 26 UU ITE, perlindungan atas hak pribadi tersebut masih bersifat samar karena tidak dijelaskan lebih lanjut terkait perlindungan yang diberikan. Padahal Hak Pribadi merupakan hak penuh seseorang, hak pribadi merupakan hak seseorang yang tidak dapat dihilangkan, termasuk dalam hak pribadi atas data pribadi. Data pribadi harus dijaga kerahasiaannya kecuali atas persetujuan dari pemilik data pribadi untuk mempublikasikan data pribadinya.

2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, dinyatakan bahwa Pengguna Wajib :

- a. Menjaga kerahasiaan data pribadi yang, diperoleh, dikumpulkan, diolah, dan dianalisisnya
- b. Menggunakan data pribadi sesuai dengan kebutuhan pengguna saja
- c. Melindungi data pribadi beserta dokumen yang memuat data pribadi tersebut dari Tindakan penyalahgunaan
- d. Bertanggungjawab atas data pribadi yang terdapat dalam penguasaannya, baik penguasaan seara organisasi yang menjadi kewenangannya maupun perorangan, jika terjadi tindakan penyalahgunaan.

Pengguna dalam hal ini adalah Penyedia Sistem Elektronik, dalam hal ini OVO berdasarkan Pasal 27 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik wajib melindungi data pribadi dari tindakan penyalahgunaan. Namun, tidak dijabarkan secara jelas seperti apa bentuk perlindungan yang diwajibkan, perlindungan tersebut berbentuk represif atau berbentuk preventif. Jika dicermati sebenarnya dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, Pasal 36 terdapat Pemberian Sanksi apabila terjadi kebocoran data dalam Sistem Elektronik, sanksi tersebut bersifat sanksi administratif. Adapun sanksi administrasi yang diberikan, yaitu :

- (1) Setiap Orang yang memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Data Pribadi tanpa hak atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau peraturan perundang-undangan lainnya dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. pengumuman di situs dalam jaringan (website online).
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (3) Sanksi administratif diberikan oleh menteri atau pimpinan instansi pengawas dan pengatur sektor terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pengenaan sanksi oleh pimpinan instansi pengawas dan pengatur sektor terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri.

3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia

Perlindungan Konsumen yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) ini adalah perlindungan terhadap konsumen yang memanfaatkan produk dan/atau jasa dari penyelenggara yang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia. Salah satu yang diawasi oleh Bank Indonesia yaitu Penyelenggara di bidang Sistem Pembayaran. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, penyelenggara di bidang sistem pembayaran salah satunya yaitu Penyelenggara Dompet Elektronik. Sehingga Penyelenggara Dompet Digital, termasuk OVO tunduk pada aturan ini, dan aturan ini menjadi rujukan

bagi konsumen dalam hal pemenuhan hak-hak konsumen ketika melakukan transaksi digital menggunakan dompet elektronik.

Aturan terkait Perlindungan Data Pribadi dan/atau Informasi Konsumen diatur dalam Bab Ketujuh, Pasal 30 sampai Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 Tentang Perlindungan Konsumen. Salah satu yang menarik yaitu terdapat pada Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa:

- (1) Penyelenggara dilarang memberikan data dan/atau Informasi Konsumen kepada pihak lain
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika :
 - a. Konsumen memberikan persetujuan secara tertulis; dan/atau
 - b. Penyelenggara diwajibkan untuk memberikan informasi kepada konsumen berdasarkan peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan Pasal tersebut, jelas dinyatakan bahwa ketika penyelenggara dompet elektronik ingin memberikan data pribadi konsumen, maka harus mendapatkan persetujuan dari konsumen. Ketentuan terkait pemberian data kepada pihak lain atau pihak ketiga dalam aplikasi OVO dapat ditemukan pada bagian syarat dan ketentuan. Pada bagian syarat dan ketentuan, dalam syarat dan ketentuan tersebut termasuk untuk pemberian data pribadi pengguna OVO kepada Pihak Ketiga. Menurut Pasal 33, Penyelenggara harus mendapat persetujuan secara tertulis untuk memberikan data dan/atau informasi konsumennya kepada pihak lain atau pihak ketiga. Mengenai bentuk persetujuan, pengguna atau konsumen OVO telah memberikan persetujuannya ketika diawal melakukan registrasi. Sehingga ketika pihak OVO memberikan data pribadi penggunanya kepada pihak ketiga, pihak OVO tidak harus meminta persetujuan secara tertulis lagi kepada pengguna, karena persetujuan telah diberikan oleh Pengguna ketika diawal melakukan registrasi untuk menggunakan aplikasi OVO. Hal inilah yang masuk dalam kategori Kontrak Elektronik yang bersifat baku, karena apabila pengguna tidak memberikan persetujuannya maka berdasarkan kebijakan privasi OVO dan pengguna tidak mengumpulkan data pribadi yang diminta ketika melakukan registrasi dan pengguna tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang terdapat dalam aplikasi OVO maka OVO tidak akan memberikan layanan-layanan, akses produk-produk dan memproses pembayaran pengguna atau dengan kata lain pengguna tidak dapat

menggunakan aplikasi OVO. Maka agar dapat menggunakan aplikasi OVO, maka pengguna harus tunduk pada syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pemberian sanksi jika terjadi kebocoran data pribadi baik dalam UU ITE, maupun Peraturan Bank Indonesia Tentang Perlindungan Konsumen, sanksi yang diberikan hanya bersifat sanksi administratif. Sanksi administratif tentunya tidak memberikan efek jera, karena sanksi yang diberikan hanya berupa penghentian sementara kegiatan, yang tidak cukup efektif untuk menghentikan penyalahgunaan data pribadi. Tidak pula dijabarkan secara rinci bagaimana mekanisme penghentian sementara tersebut. Perlindungan data pribadi menjadi hal yang penting untuk dilakukan saat ini, mengingat data pribadi adalah hal yang bersifat essential dan merupakan hak pribadi manusia. Penyalahgunaan data pribadi merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Pasal 17 Internasional Convention on Civil and Political Rights mengatur tentang perlindungan hak privasi yaitu setiap Individu berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk ancaman terhadap gangguan privasi, keluarga, kehormatan, atau reputasi.²³ Sehingga pemberian sanksi berupa sanksi administrasi sangat tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, apalagi penyalahgunaan data pribadi masuk dalam ranah pelanggaran HAM.

Salah satu tujuan hukum adalah kepastian hukum, Kepastian hukum dalam artian harus jelas subjek, objek, dan ancaman hukumnya. Kepastian hukum dibutuhkan untuk memberikan jaminan keamanan termasuk dalam hal data pribadi. Kepastian hukum dalam perlindungan data pribadi akan memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna dompet digital, sehingga ketika dikemudian hari terjadi kasus penyalahgunaan atas data pribadi dari pengguna dompet digital maka pengguna sudah mengetahui hal-hal apa saja yang dapat dilakukan oleh pengguna dompet digital.

PENUTUP

Perlindungan Hukum terhadap data pribadi pengguna dompet digital masih belum jelas, belum terdapat Undang-Undang yang secara spesifik membahas terkait perlindungan data pribadi pengguna dompet digital, termasuk pengguna dompet digital OVO. Aturan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi masih tersebar dalam

²³ Fanny Priscyllia, "PERLINDUNGAN PRIVASI DATA PRIBADI PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM," *Jatiswara* 34, no. 3 (2019): 1–5.

beberapa Undang-Undang dan masih samar sehingga sulit untuk melindungi data pribadi baik secara preventif maupun represif.

DAFTAR PUSTAKA

- Angendari, Dewa Ayu Diah. “Kasus Data Dukcapil: Pelajaran Terkait Privasi Dan Data Pribadi Di Indonesia,” 2019.
- BRI. “Promo BRI - Ketahui Syarat Amp Cara Buka Rekening Untuk Pertama Kali Yang Perlu Diperhatikan,” 2020.
- Habib, Tomyzul. “Jadi Unicorn Hingga Dilepas Pendiri, Ini 7 Fakta Penting Dompnet Digital OVO, PT Visionet Internasional,” November 2019.
- Husaini, Azis. “Snapcart Indonesia Riset Pertumbuhan E-Wallet Dalam Tiga Bulan.” August 2020.
- OVO. “Kebijakan Privasi _ OVO,” n.d.
- . “Term and Conditions OVO,” 2020.
- Pakpahan, Elvira Fitriyani, and Lionel Ricky Chandra. “TERHADAP DATA PRIBADI DALAM INDUSTRI FINANCIAL TECHNOLOGY.” *Jurnal Veritas ET Justitia* 6, no. 2 (2020): 298–323. <https://doi.org/10.25123/vej.3778>.
- Priscyllia, Fanny. “PERLINDUNGAN PRIVASI DATA PRIBADI PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM.” *Jatiswara* 34, no. 3 (2019): 1–5.
- Putri, Suwena Wahyu, and Nyoman Budiana. “Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Perikatan.” *Jurnal Analisis Hukum* 1, no. 2 (2018): 300–309.
- Rahmatullah, Indra. “Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Masa Pandemi.” “*Adalah*” *Buletin Hukum & Keadilan* 5, no. 1 (2021): 11–16.
- Rizal, Muhammad Saiful. “Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia Dan Malaysia.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 10, no. 2 (2019): 218–27.
- Satory, Agus. “Perjanjian Baku Dan Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan Dan Implementasinya Di Indonesia PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum , Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015 A . Pendahuluan Pertumbuhan Ak Vitas Ekonomi Masyarakat Di Berba.” *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2015): 269–90.
- Sautunnida, Lia. “URGensi UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA; STUDI PERBANDINGAN HUKUM INGGRIS DAN MALAYSIA.” *Jurnal Kanun* 20, no. 2 (2018): 369–84.
- Suryahadi, Ahmad. “YLKI_ Penyedotan Data Pribadi Masih Sering Dikeluhkan Nasabah Fintech.” July 2019.
- Tirto. “OVO Pecat Karyawan Yang Langgar Privasi Data Pengguna - Tirto,” 2020.
- Upadhayaya, Abhay. “Electronic Commerce and E-Wallet” I, no. March (2012): 37–41.